



## MINIMNYA PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PERTAMBANGAN

**Arya Rasendriya Hardjosoepo, Bayu Adji Dwi Kuncoro, Faisal Andhika Yanottama, Jhody Aido Saut Hutagalung**  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
Email: [rasendriyaarya5@students.unnes.ac.id](mailto:rasendriyaarya5@students.unnes.ac.id)

### Abstrak

Indonesia yang berlimpah sumber daya alam beserta tanahnya yang begitu subur harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan dengan tujuan pada sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh warga Indonesia. Pertambangan yakni sumberdaya yang dianggap layak bagi negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada pelaksanaannya masih minimnya peran negara dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Penelitian ini dengan menggunakan metode pustaka-kualitatif atau yang memiliki definisi sebagai penelitian, yang dilakukan melakukan analisis literatur dan literatur yang berupa catatan, buku, dan laporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa, Pemerintah belum berani mengambil sikap atas kegiatan ilegal yang terjadi dalam ranah Pertambangan, beberapaproblematika yang marak terjadi dalam kawasan pertambangan Indonesia namun tidak memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah Indonesia, solusi atas persoalan-persoalanyang timbul dari minim atau gagalnyaperan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Solusi pertama ialah terhadap penegakan regulasi bagi seluruh bentuk dan jenis pelanggaran dalam ranah pertambangan, terutama dalam hal cukong, pemodal, beking, mafia, yang banyak memperoleh laba/keuntungan dari bisnis- bisnis gelap yang mereka lakukan, termasuk didalamnya ialah penghindaran dan penggelapan pajak serta retribusi dan diperlukannya untuk membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas pelanggaran pertambangan yang langsung berada dibawah naungan Presiden dan Wakil Presiden. Poin kunci dari penelitian ini adalah: Pertama, Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan masih sangat minim; kedua, minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambanganmenimbulkan problematika serius; ketiga, solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari minim atau gagalnyaperan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan.

### PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Kuasa, menciptakan seluruh jagad raya beserta isinya dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada manusia agar sanggup memanfaatkan dan menikmati ciptaan- Nya demi keberlangsungan hidupnya sendiri di muka bumi ini, sehingga kehidupan di bumi dapat berkelanjutan sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sendiri. Berlawanan dengan pernyataan tersebut, sumber daya alam yang berlimpah dan



tanah yang subur, Indonesia harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, pertambangan selalu menjadi salah satu sarana yang dianggap mudah bagi negara untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tambang sendiri memiliki definisi sebagai tempat peristirahatan (lubang, lobang, lubang di tanah) atau tempat di mana Anda dapat menggali (mengambil) produk dari dalam tanah, yang dapat berupa batu bara, logam dan lain-lain.<sup>1</sup> Kemudian, kegiatan meneliti, mengelola, dan mengusahakan mineral atau batubara yang didalamnya meliputi juga menyelidiki secara umum, mengeksplorasi, melakukan studi kelayakan, mengkonstruksi, menambang, mengolah, memurnikan, mengangkut, menjual, diartikan sebagai pertambangan.<sup>2</sup> Pertambangan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas mengambil endapan bahan galian yang memiliki harga (berharga) dan bermutu ekonomis yang ada pada kulit bumi, baik itu secara manual maupun secara mekanis apa yang terjadi pada permukaan bumi atas dan permukaan bumi bawah serta pada permukaan air yang kemudian, hasil daripada aktivitas ini yaitu pasir, biji timah, biji nikel, biji tembaga, biji mangan, biji emas, biji bauksit, emas, batu bara, minyak dangas.<sup>3</sup> Apabila kita berpatokan pada pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa tambang berkaitan dengan tanah dan segala yang terkandung didalamnya, dimana termasuk didalamnya lantai samudra sehingga muncul istilah pertambangan laut. Harus diingat bahwa penambang tidak dapat diperbarui dan berisiko, dan penggunaannya memiliki dampak lingkungan yang lebih besar. dibanding dengan usaha terhadap komoditi yang lain.<sup>4</sup>

Oleh karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui atau diciptakan kembali oleh manusia, penambang biasanya selalu mencari cadangan teruji terbaru, karena dapat berkurang seiring berjalannya proses produksi. Pertambangan tentu memberikan dampak kepada lingkungan, namun dampak terhadap lingkungan yang diberikan oleh pertambangan yang satu berbeda dengan pertambangan jenis yang lainnya.<sup>5</sup> Ini berarti bahwa tambang bawah tanah yang dalam sepertigas alam dan minyak dapat diwujudkan dengan pengeboran sumur dan permukaannya tidak harus diperluas secara otomatis. Berbeda dengan tambang yang perlu untuk digali dipermukaan bumi atau tambang yang perlu dibuat terowongan didekat permukaan bumi seperti tembaga, emas, dan batu bara, dimana penggaliannya membutuhkan perluasan daerah sehingga memberikan dampak yang lebih besar pada lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Pertambangan di Indonesia sendiri merupakan suatu ranah yang marak terjadi

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/tambang>

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, diakses pada 5 April 2023 pukul 21.41 WIB melalui: <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 43

<sup>5</sup> Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Promine, Vol. 1, No.1, (2018), h. 1 – 54.



pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan penambangan tanpa izin (PETI) atau dapat disebut *illegal mining*. Hal ini selaras dengan hasil penemuan Pusat Penelitian Hukum Energi dan Pertambangan yang kemarin mengungkapkan bahwa Pertambangan batubara dan mineral menjadi sektor paling yang sebagian besar kasusnya mencapai jumlah paling banyak yang disidangkan dan diputus di pengadilan seluruh Indonesia selama 2022 kemarin.<sup>6</sup> Berangkat dari hasil temuan Pusat Penelitian Hukum Energi dan Pertambangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih minimnya peran negara dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Inilah yang kemudian akan dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam lagi agar mengetahui apakah benar bahwa peran pemerintah bagi pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan masih minim dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memenuhi tujuan dari penelitian yakni agar mengetahui apakah benar bahwa peran pemerintah bagi pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan masih minim dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut, dimana penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan kualitatif, atau secara definisi telah melakukan penelitian dengan terlebih dahulu menganalisis literatur (perpustakaan) dan literatur berupa catatan, buku, dan laporan penelitian. Yang mana, proses dan makna akan lebih difokuskan dalam penulisan ini dan tinjauan teori akan dipergunakan sebagai pemandu guna membuat fokus peneliti sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pertambangan**

Dalam pembahasan yang pertama ini, akan dibahas mengenai bagaimanakah peran pemerintah selama ini dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangan Indonesia. Seperti disebutkan di bagian pendahuluan, Pusat Penelitian Hukum Energi dan Pertambangan dalam temuannya menemukan bahwa sektor pertambangan mineral akan mendominasi sebagian besar perkara yang akan diadili oleh pengadilan di seluruh Indonesia selama tahun 2022 kemarin dan sudah diputuskan. Dimana kemudian M. Wirdan Syaifullah, peneliti dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, menambahkan bahwa pemerintah belum berani mengambil sikap atas kegiatan ilegal yang terjadi dalam ranah pertambangan. "Kegiatan PETI sangat kompleks. Berbagai orang yang tidak bertanggung jawab terlibat dalam hal ini. Kami mendorong pemerintah untuk mengambil sikap terhadap kegiatan ilegal ini," katanya dalam siaran pers Pusat

---

<sup>6</sup> Happy Fajrian, *Studi: Tambang Ilegal Dominasi Kasus Hukum Sektor Minerba Pada 2022*, 26 Januari 2023, Kata Data, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.13 WIB melalui: <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/63d23b8a391a9/studi-tambang-ilegal-dominasi-kasus-hukum-sektor-minerba-pada-2022>



Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) pada 26 Januari 2023 lalu.<sup>7</sup> Tak hanya itu, menurut Wirdan Syaifullah juga maraknya pelanggaran dalam ranah pertambangan di Indonesia terjadi karena adanya keterlibatan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah karena pelaku pelanggaran memiliki kecenderungan dilindungi oleh oknum aparat, baik aparat yang berpangkat terkecil hingga pangkatnya berbintang sekalipun. Pernyataan Wirdan Syaifullah yang terakhir ialah, pelanggaran dalam ranah pertambangan di Indonesia terjadi karena kurangnya hukuman atau sanksi terhadap pelaku sehingga pelaku tidak merasa jera. Berangkat dari keseluruhan pernyataan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan masih sangat minim dan itulah yang menyebabkan pelanggaran dalam ranah pertambangan merajalela. Yang apabila kemelut seperti ini tidak segera disadari dan dilakukan alterasi, maka dapat dipastikan hasil tambang di Indonesia akan menjadi punah sedangkan manfaatnya samasekali tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dimana kemudian pemerintahan Indonesia dikatakan gagal dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia dimana tercantum jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4.

### **PROBLEMATIKA-PROBLEMATIKA DALAM KAWASAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

Dalam pembahasan yang kedua ini, akan dibahas mengenai beberapa problematika yang marak terjadi dalam kawasan pertambangan Indonesia namun tidak memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah Indonesia.

### **Pertambangan, Kerusakan Lingkungan, dan Penderitaan Masyarakat Yang Berjalan Beriringan**

Sepanjang tahun 2020 lalu, Jaringan Tambang (JATAM) berhasil mendata bahwa telah ada 45 konflik pertambangan mengkriminalkan 69 orang dan merusak leboh dari 700.000 hektar lahan. Kemudian, Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (WALHI), meneumkan bahwa kapal tambang pasir milik PT Royal Boskalis yaitu *Queen of the Netherlands* yang memiliki ukuran 230 meter telah beroperasi sejak Februari 2020 lalu dan berhasil membawa ribuan bahkan puluhan ribu meter digunakan setiap hari dalam proyek restorasi oleh Pemugaran Makassar New Port (MNP) yang bertujuan menjadi pelabuhan paling spektakuler wilayah Indonesia Timur.<sup>8</sup> Dimana Koalisi Save Spermonde dalam penelusurannya menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan akibat pertambangan pasir PT Royal Boskalis

<sup>7</sup> PUSHEP, *Pertambangan Ilegal Dominasi Kasus Hukum Sektor Tambang 2022*, 27 Januari 2023, Pushep.or.id, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.16 WIB melalui: <https://pushep.or.id/pertambangan-ilegal-dominasi-kasus-hukum-sektor-tambang-2022/> *Sepanjang Tahun 2020*, 26 Januari 2021, Hukumonline, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.19 WIB melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-jenis-konflik-pertambangan-sepanjang-tahun-2020-lt600ff8e000976/>

<sup>8</sup> WALHI, *Reklamasi Makassar New Port Menyengsarakan Masyarakat Nelayan Kodingareng*, 9 Maret 2021, Siaran Pers, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.22 WIB melalui: <https://www.walhi.or.id/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakan-masyarakat-nelayan-kodingareng>



tersebut. Pertambangan pasir yang dilakukan oleh PT Royal Boskalis berhasil merusak ekosistem laut yang mengubah secara signifikan dasar laut Spermonde sehingga gelombang air dan pola arus di perairan itu menjadi semakin besar.<sup>9</sup> Peningkatan gelombang dan pola arus yang semacam itu mendorong terjadinya abrasi di daerah pantai, merusak ekosistem terumbu karang, mengeruhkan air laut, merusak fasilitas umum di garis pantai, dan menurunkan populasi ikan sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar perairan Spermonde yang bermayoritaskan nelayan.<sup>10</sup> Sehingga dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendirian pelabuhan yang melibatkan peran pemerintah didalamnya ini, selain menimbulkan kerusakan lingkungan juga tidak mampu mempertahankan kemakmuran masyarakat.

Selanjutnya, apabila kita bergeser sedikit lagi ke arah utara tepatnya ke Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, terdapat pertambangan emas besar yang dinilai berpotensi memusnahkan burung asli yang muncul Kembali setelah satu abad kepunahan dan dapat menenggelamkan semenanjung. Burung yang dimaksud adalah Seriwang Sangihe (Manu'niu), burung yang sempat dinyatakan sudah punah sejak seratus tahun yang lalu namun kembali lagi sekitar 20 tahun yang lalu pada wilayah hutan Gunung Sahendaruman.<sup>11</sup> Survey Burung Indonesia tahun 2014 lalu menyatakan bahwa burung Seriwang Sangihe hanya terdapat 34 – 119 ekor di dunia. Selain burung Seriwang Sangihe, terdapat juga 9 (sembilan) burung endemik lainnya yang terancam punah karena habitatnya yang dieksploitasi pertambangan emas yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS). Dimana, Perusahaan Tambang Mas Sangihe sendiri telah berhasil mendapatkan Izin Lingkungan dan Izin Usaha Produksi Pertambangan Emas di Gunung Purba dalam bentuk Kontrak Karya (KK) melebihi 3.500 hektar. Sebanyak 42.000 ha telah disepakati oleh ESDM yaitu kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia, menyertai separuh wilayah selatan Pulau Sangihe.<sup>15</sup> Dari kejadian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah lagi-lagi gagal dalam perannya untuk mengelola lingkungan hidup dalam kawasan pertambangan Indonesia dengan baik. Pemerintah sepertinya kurang melakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai risiko-risiko yang sekiranya akan muncul untuk lingkungan dan masyarakat apabila memberikan perizinan wilayah pertambangan.

<sup>9</sup> Raden Ariyo Wicaksono, *Reklamasi Makassar New Port Dinilai Sengsarakan Nelayan*, 11 Maret 2021, Betahita, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.23 WIB melalui: <https://betahita.id/news/detail/5989/reklamasi-makassar-new-port-dinilai-sengsarakan-nelayan.html.html>

<sup>10</sup> Nurdin Amir, *Penambangan Pasir Laut Di Spermonde Datang, Ikan Tenggiri Menghilang*, 1 Desember 2020, Mongabay, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.24 WIB melalui: <https://www.mongabay.co.id/2020/12/01/penambangan-pasir-laut-di-spermonde-datang-ikan-tenggiri-menghilang/>

<sup>11</sup> Rachmawati, *Rencana Tambang Emas Di Sangihe dan Benteng Terakhir Burung Niu Yang Dianggap Punah Seabad Lalu*, 10 Juni 2021, Kompas, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.34 WIB melalui: <https://regional.kompas.com/read/2021/06/10/060700778/rencana-tambang-emas-di-sangihe-dan-benteng-terakhir-burung-niu-yang?page=all>



### **Hukuman dan Sanksi Yang Gagal Membuat Jera Pelaku Pelanggaran Pertambangan di Indonesia**

Berdasarkan dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh pusat study hukum energi dan pertambangan pada situs Mahkamah Agung dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan 418 kasus di industri pertambangan mineral dan batubara yang ditemukan, baik pada tingkat Pengadilan negeri hingga tingkat Mahkamah Agung.<sup>12</sup> Dimana perkara yang masuk ke pengadilan bervariasi, mulai dari kasus pidana, kasus perdata, kasus sengketa administrasi negara, dan perselisihan perburuhan. Yang menarik perhatian adalah, bahwa perkara pidana memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan perkara lainnya. Kemudian, Wirdan Syaifullah menyatakan bahwa dari keseluruhan perkara pidana pertambangan mineral dan batu bara yang masuk ke pengadilan, mayoritas dari pelaku pelanggaran diberikan hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana yang diperolehnya. Contohnya, pada aktivitas pertambangan tanpa adanya izin diancam pidanasebanyak 5 (lima) tahun penjara dengan pidana denda sebesar 100 miliar rupiah.<sup>13</sup>

Namun halberbeda akan kita dapati dalam amar putusannya, dimana pelaku hanya dijatuhi pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun. Yang membuatnya menjadi lebih menarik lagi ialah, terdapat 213 perkara pidana pertambangan mineral dan batu bara dengan hukuman 1 (satu) tahun atau bahkan dibawah daripada itu yang diberikan kepada pelaku dan hanya ada 51 pelaku dengan hukuman lebih dari 1 (satu) tahun. Dimana pelaku Amp memiliki penjatuhan hukuman terendah diantara perkara-perkara yang lainnya yakni hanya 1 bulan 15 hari dengan pelaku yang menjalankan penggalian lahan di Banjar Dinas Ancut, Desa Setiabudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, dengan mempergunakan excavator tanpa adanya izin dari pemerintah setempat. Hal tersebut diatas secara tersirat menggambarkan bahwa pemerintah, khususnya pengadilan gagal dalam menjalankan tugas pokoknya. Dimana tugas pokok dari pengadilan yakni ialah menerima, memeriksa, kemudian menyelesaikan perkara yang dipercayakan kepadanya oleh para pencari keadilan.<sup>14</sup>

### **SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PERTAMBANGAN INDONESIA**

Dalam pembahasan terakhir, akan dibahas mengenai solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari minim atau gagalnya peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Solusi pertama

---

<sup>12</sup> WALHI, *Majelis Hakim PTUN Jakarta Didesak Untuk Mencabut Izin Tambang PT Tambang Mas Sangihe di Pulau Sangihe*, 14 April 2022, Siaran Pers, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.37 WIB melalui: <https://www.walhi.or.id/majelis-hakim-ptun-jakarta-didesak-untuk-mencabut-izin-tambang-pt-tambang-mas-sangihe-di-pulau-sangihe>

<sup>13</sup> Mochamad Januar Rizki, *Pertambangan Ilegal Dominasi Kasus Hukum Sektor Tambang 2022*, 26 Januari 2023, Hukumonline, Diakses pada 5 April 2023 pukul 22.39 WIB melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertambangan-ilegal-dominasi-kasus-hukum-sektor-tambang-2022-lt63d229f55b8c9?page=2#!>

<sup>14</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



ialah terhadap penegakan regulasi bagi seluruh bentuk dan jenis pelanggaran dalam ranah pertambangan, terutama dalam hal cukong, pemodal, beking, mafia, yang banyak memperoleh laba/keuntungan dari bisnis- bisnis gelap yang mereka lakukan, termasuk didalamnya ialah penghindaran dan penggelapan pajak serta retribusi.<sup>15</sup> Solusi selanjutnya ialah diperlukannya untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memberantas pelanggaran pertambangan yang langsung berada dibawah naungan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dapat meminimalisir pemalsuan atau ketidaksesuaian laporan dari apa yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan apa yang akan disampaikan. Solusi ketiga ialah untuk membentuk direktorat tersendiri dalam Kementerian ESDM Republik Indonesia yang mengatasi secara langsung pelanggaran pertambangan. Solusi selanjutnya, diperlukan upaya pencegahan kegiatan yang sekiranya dapat melanggar pertambangan dengan cara memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang dapat timbul apabila melakukan pelanggaran pertambangan tanpa adanya izin dari pemerintah setempat dan memberikan *encourage* atau motivasi kepada masyarakat untuk segera mengambil tindakan atau melaporkan kepada pihak berwajib apabila mendapati dan menemukan seseorang atau badan (perusahaan, dan lain sebagainya) melakukan tindakan pelanggaran terhadap pertambangan dilingkungan sekitarnya. Solusi terakhir yang dapat saya sampaikan disini ialah terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dikarenakan bersifat khusus dan riskan sebaiknya tidak diberikan dalam skala besar secara luas (hektar) dan pengaturannya disesuaikan. Alangkah baiknya bagi pemerintah sebelum memberikan Izin Usaha Pertambangan untuk mempelajari, mengkaji, dan menganalisis terlebih dahulu mengenai lingkungan yang akan dilakukan pertambangan beserta keseluruhan risiko yang akan timbul dari padanya. Perlu untuk diingat bahwa pertambangan memiliki prinsip-prinsip, maksud, dan tujuan sebagaimana berikut ini:<sup>16</sup>

1. Pengendalian terhadap distribusi pemanfaatan bahan galian dengan lebih memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara
2. Peningkatan perolehan bahan galian dengan semaksimal mungkin atau *mining recovery*
3. Peningkatan efisiensi terhadap pemanfaatan bahan galian untuk menghemat konsumsi bahan dasar industri jangka panjang dikarenakan tambang bersifat sumber daya tak terbarukan
4. Meningkatnya pendapatan devisa yang berasal pada sector pertambangan karena penyelamatan tambang, yang artinya perlu peningkatan skala penambangan dan umur tambang.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan pemaparan dari pembahasan sebelumnya, dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa memang peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada

---

<sup>15</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>16</sup> Ibrahim, dkk, *Politik Ekologi dan Pelajaran Dari Kasus Timah Bangka Belitung*, Yogyakarta: Istana Media, 2019, h. 55.



kawasan pertambangan masih sangat minim dan itulah yang menyebabkan pelanggaran dalam ranah pertambangan merajalela. Yang apabila kemelut seperti ini tidak segera disadari dandilakukan alterasi, maka dapat dipastikan hasil tambang di Indonesia akan menjadi punah sedangkan manfaatnya sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dimana kemudian pemerintahan Indonesia dikatakan gagal dalam mewujudkan Visi Negara NKRI yang tercantum jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4.

2. Bahwa minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan menimbulkan problematika-problematika serius yakni:
  - a. Semakin rusaknya lingkungan hidup
  - b. Memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti mengurangi mata pencaharian masyarakat dan memberikan sumber penyakit bagi masyarakat dikarenakan lingkungan hidup yang telah rusak
  - c. Hukuman dan sanksi yang gagal membuat jera pelaku pelanggaran pertambangan di Indonesia sehingga pelanggaran dalam ranah pertambangan semakin merajalela
  - d. Penegakan regulasi bagi seluruh bentuk dan jenis pelanggaran dalam ranah pertambangan, terutama dalam hal cukong, pemodal, beking, mafia, yang banyak memperoleh laba/keuntungan dari bisnis-bisnis gelap yang mereka lakukan, termasuk didalamnya ialah penghindaran dan penggelapan pajak serta retribusi.
  - e. Diperlukannya untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memberantas pelanggaran pertambangan yang langsung berada dibawah naungan Presiden dan Wakil Presiden.
  - f. Penting untuk membentuk direktorat tersendiri dalam mengatasi secara langsung pelanggaran pertambangan.
  - g. Memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang dapat timbul apabila melakukan pelanggaran pertambangan tanpa adanya izin dari pemerintah setempat dan memberikan *encourage* atau motivasi kepada masyarakat untuk segera mengambil tindakan atau melaporkan kepada pihak berwajib apabila mendapati dan menemukan seseorang atau badan (perusahaan, dan lain sebagainya) melakukan tindakan pelanggaran terhadap pertambangan dilingkungan sekitarnya.
  - h. Dikarenakan Izin Usaha Pertambangan bersifat khusus dan riskan, sebaiknya tidak diberikan dalam skala besar secara luas (hektar) dan pengaturannya lebih disesuaikan lagi.
  - i. Alangkah baiknya bagi pemerintah sebelum memberikan Izin Usaha Pertambangan untuk mempelajari, mengkaji, dan menganalisis terlebih dahulu mengenai lingkungan yang akan dilakukan pertambangan beserta keseluruhan risiko yang akan timbul dari padanya.



### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Nurdin. 2020. "Penambangan Pasir Laut Di Spermonde Datang, Ikan Tenggiri Menghilang." <https://www.mongabay.co.id/2020/12/01/penambangan-pasir-laut-di-spermonde-datang-ikan-tenggiri-menghilang/> (April 24, 2023). "Badan Pusat Statistik." <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>.
- DA, Ady Thea. "Ini Empat Konflik Pertambangan Sepanjang Tahun 2020, 26 Januari 2021." *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-jenis-konflik-pertambangan-sepanjang-tahun-2020-lt600ff8e000976/> (April 19, 2023).
- Fajrian, Happy. "Studi: Tambang Ilegal Dominasi Kasus Hukum Sektor Minerba Pada 2022." *Kata Data*. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/63d23b8a391a9/studi-tambang-ilegal-dominasi-kasus-hukum-sektor-minerba-pada-2022> (January 26, 2023).
- Ibrahim, dkk. 2019. *Politik Ekologi Dan Pelajaran Dari Kasus Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta: Istana Media.
- Litha, Yoanes. "Pulau Sangihe, Habitat Penting Bagi Burung Di Sulawesi Utara Yang Terancam Tambang Emas." *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/pulau-sangihe-habitat-penting-bagi-burung-di-sulawesi-utara-yang-terancam-tambang-emas/6733641.html>.
- Lumbanrau, Raja Eben. "Dimana Ada Tambang Disitu Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan' Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang." *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840> (April 27, 2023).
- Manik, Jeanne Darc Noviyanti Manik. 2018. "Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Promine. Vol. 1, No.1. (2018). h. 1 - 54*. 1(1): 1-54.
- hakim-ptun-jakarta-didesak-untuk-mencabut-izin-tambang-pt-tambang-mas-sangihe-di-pulau-sangihe.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*
- Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*
- "Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."
- Pushep. "Pertambangan Ilegal Dominasi Kasus Hukum Sektor Tambang 2022." *Pushep.or.id*. <https://pushep.or.id/pertambangan-ilegal-dominasi-kasus-hukum-sektor-tambang-2022/> (April 16, 2023).
- Rachmawati. "Rencana Tambang Emas Di Sangihe Dan Benteng Terakhir Burung Niu Yang Dianggap Punah Sebad Lalu." *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2021/06/10/060700778/rencana-tambang-emas-di-sangihe-dan-benteng-terakhir-burung-niu-yang?page=all>.
- Rizki, Mochamad Januar. "Pertambangan Ilegal Dominasi Kasus Hukum Sektor Tambang 2022." *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertambangan-ilegal-dominasi-kasus-hukum-sektor-tambang-2022-lt63d229f55b8c9?page=2#!>



- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori Dan Praktik Pertambangan Di Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- WALHI. "Majelis Hakim PTUN Jakarta Didesak Untuk Mencabut Izin Tambang PT TambangMas Sangihe Di Pulau Sangihe." *Siaran Pers*.
- WALHI. "Reklamasi Makassar New Port Menyengsarakan Masyarakat Nelayan Kodingareng." *Siaran Pers*. <https://www.walhi.or.id/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakan-masyarakat-nelayan-kodingareng> (April 22, 2023b).
- Wicaksono, Raden Ariyo. "Reklamasi Makassar New Port Dinilai Sengsarakan Nelayan." *Betahita*. <https://betahita.id/news/detail/5989/reklamasi-makassar-new-port-dinilai-sengsarakan-nelayan.html.html> (April 23, 2023).